



## **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**NOMOR : 7 TAHUN 1992 SERI D No. 1**

---

**PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**NOMOR : 13 Tahun 1991**

**TENTANG**

**JASA GIRO KAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dipandang perlu penggalan sumber-sumber pendapatan baru;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dapat memberikan Jasa Giro terhadap uang daerah yang disimpan di Kas Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Ekon. 9/10/35-129 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi Kas Daerah;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG JASA GIRO KAS DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Sukoharjo;
- e. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Jasa Giro adalah suatu imbalan berupa uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas uang-uang Daerah yang disimpan di Kas Daerah.

**BAB II**  
**JASA GIRO**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap bulan Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang Kas Daerah harus memberikan Jasa Giro atas uang Daerah yang disimpan di Kas Daerah;
- (2) Besarnya Jasa Giro yang harus diberikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi Bank pada umumnya.

- BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 4**

Scanned with CamScanner

**DISAHKAN**  
 Dengan Keputusan Gubernur  
 Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
 Tanggal : 20 Desember 1991  
 Nomor : 188.3/476/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TENGAH  
 Kepala Biro Hukum.

cap    ttd.

**SARDJITO, SH**  


---

 NIP 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
 Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo  
 Nomor : 7 Th. 1992 Seri D. No. 1  
 Tanggal : 22 Januari 1992

Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap    ttd.

**Drs. BAMBANG SOETEDJO**  


---

 Pembina Tk. I  
 NIP 010056240

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**  
**NOMOR 13 TAHUN 1991**  
**JASA GIRO KAS DAERAH**

---

**I. Penjelasan Umum.**

Untuk menjamin tertib di bidang hukum di dalam rangka usaha-usaha penggalian sumber Pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur Jasa Giro Kas Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang antara lain disebutkan "Dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha sebagai sumber Pendapatan Daerah".

Jasa Giro adalah suatu imbalan berupa uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas uang-uang Daerah yang disimpan di Kas Daerah, sedang besarnya sangat ditentukan oleh posisi Kas Daerah disamping pula juga sangat dipengaruhi oleh situasi perekonomian yang berlaku, sehingga besar kecilnya Jasa Giro disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi Bank pada umumnya.

**II. Penjelasan pasal demi pasal.**

- |                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1          | : Cukup jelas                                                                                                                                                                             |
| Pasal 2 ayat (1) | : Pemberian Jasa Giro atas uang Daerah langsung dimasukkan Kas Daerah setiap bulan oleh Bank Pembangunan Daerah selaku Pemegang Kas Daerah, dan dicatat pada Buku Kas Umum Daerah (B.IX). |
| ayat (2)         | : Cukup jelas                                                                                                                                                                             |
| Pasal 3 s/d 5    | : Cukup jelas                                                                                                                                                                             |